



PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Melanthon Siregar No. 36 Pematangsiantar 21128 Telp/Fax. (0622) 420330
 Email: dpmpmsp_psiantar@yahoo.com, website: http://dpmpmsp.pematangsiantarkota.go.id

SURAT IZIN OPERASIONAL PAUD
NOMOR : 503/1/SIOP/DPMPTSP/VIII/2021

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini..
4. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar.
5. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 04 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah Kota Pematangsiantar.
6. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar.
7. Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal Nomor : 503/1/SIPP/DPMPTSP/VIII/2021 Tanggal 13 Agustus 2021 An. EVAN HESEKIEL NAPITUPULU, ST.
8. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar Nomor : 420/2174.PP/2021 Tanggal 16 Juli 2021.

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL PAUD

Kepada :

Nama Satuan Lembaga	: TK LIFE
Alamat	: Jl. Pantai Timur Gg. Halilintar No. 15 Pematangsiantar
Kelurahan / Kecamatan	: Siopat Suhu / Siantar Timur
Kota	: Pematangsiantar
No. Telepon / Fax	: 082113613665
Pengelola	: EVAN HESEKIEL NAPITUPULU, ST
Program	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Jalur/Jenis	: Pendidikan Formal / Taman Kanak Kanak
Tahun Berdiri	: 2021

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Melaksanakan Program dan Isi Pendidikan;
2. Menyampaikan laporan secara berkala ke Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar;
3. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar;
5. Izin Ini diberikan untuk 1 (satu) satuan pendidikan pada 1 (satu) lokasi;
6. Surat Izin Operasional Paud ini tidak dapat dialihkan kepada orang/yayasan lain;

Surat Izin Operasional Paud ini berlaku sejak tanggal: 13 Agustus 2021 s/d 12 Agustus 2026

Ditetapkan di : Pematangsiantar

Pada Tanggal : 13 Agustus 2021

a.n. WALI KOTA PEMATANGSIANTAR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KOTA PEMATANGSIANTAR



[Signature]

AGUS SALAM, SE

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19620820 198910 1 001

TEMBUSAN :

1. Bapak Wali Kota Pematangsiantar sebagai Laporan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar;
3. Pertinggal.

Kebenaran dan keabsahan atas dokumen persyaratan atas terbitnya izin ini menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya